



PUTUSAN

Nomor 1618/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Prayitno Bin Ngadi;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sambisari I Gg. Jeruk No. 7 RT. 00 / RW. 00
Kel. Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Membantu Orang Tua Jualan Bakso;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Adi Chrisianto, SE., SH., Dkk., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Chris & Partners" beralamat di Jalan Pakis Tirtosari XVII/14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1618/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1618/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 01 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Prayitno Bin Ngadi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Prayitno Bin Ngadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa Bambang

Halaman 1 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno Bin Ngadi tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah Batu berbagai ukuran dan 1 (satu) kantong plastic Pecahan Gelas untuk minum Kopi, Tatakan (lepek), dan Gelas untuk minum Es;
- 1 (satu) Potong jaket atau switer lengan panjang warna Hitam di dada ada tulisan GreenLight warna Putih dan sebuah Topi warna Hitam ada tulisan Erigo warna Putih;

Dirampas untuk Dimusnakan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Bambang Prayitno Bin Ngadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Warkop STK Samping Superindo Kompleks Ruko Manukan Tama Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Moch Roji'in alias Ucil bersama 10 (sepuluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya berhenti dan bleyer – bleyer motor yang menyebabkan kebisingan didepan warkop STK Samping Superindo Kompleks Ruko Manukan Tama Kec. Tandes Surabaya sepulang dari aksi perusakan Rhu Alexis di Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi Moh Roji'in alias Ucil yang berjarak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa melihat Terdakwa turun dari motor dan melempari Warkop tersebut dengan cara mengambil bongkahan batu sebesar

Halaman 2 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa dan dilemparkan dari jarak 2 (dua) meter dengan kedua tangannya kearah bar Warkop STK sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dahi Saksi Zakum Afifin serta beberapa Gelas Kopi, Gelas Es dan juga Tatakan Gelas.

- Bahwa Saksi Didik Ikang Fauzi Alias Omen yang berada dikamar tempat istirahat penjaga warkop mendengar suara bising dari luar warkop, yang kemudian keluar dan melihat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Zakum Afifin yang terkena lemparan menunduk berlindung dibawah BAR Warkop. Kemudian Saksi Didik Ikang Fauzi Alias Omen mendekat dan menolong Saksi Zakum Afifin yang mengalami luka robek dibagian dahi dan membawanya ke Puskemas.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Tandes menangkap Terdakwa yang melarikan diri ke luar kota di Ds. Dawung Kec. Kromengan Kab. Malang. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tandes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bambang Prayitno Bin Ngadi mengakibatkan Saksi Zakum Afifin luka parah dibagian dahi sehingga dilakukan tindakan medis sebanyak 11 (sebelas) jahitan Visum et Repertum Nomor : 400/RM/31/436.7.8/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas Nama Zakum Afifin yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Ariyanto Wibowo ,Sp.FM sebagai dokter spesialis forensic di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya telah melakukan pemeriksaan luka berdasarkan rekam medis pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 04.00 WIB ditemukan tepat pada petengahan dahi luka robek tepi tidak rata sudut tumpul dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran 5 cm; dahi kiri 3 cm; garis pertengahan depan ditemukan luka robek tepi tidak rata sudut tumpul dengan dasar jaringan kulit berukuran panjang 5 cm.

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Saksi Didik Ikang Fauzi als Omen takut serta trauma dan Kerugian Warkop STK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Bambang Prayitno Bin Ngadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Warkop STK Samping Superindo Kompleks Ruko Manukan

Halaman 3 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tama Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa turun dari motor dan melempari Warkop tersebut dengan cara mengambil bongkahan batu sebesar kelapa dan dilemparkan dari jarak 2 (dua) meter dengan kedua tangannya kearah bar Warkop STK sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dahi Saksi Zakum Afifin serta beberapa Gelas Kopi, Gelas Es dan juga Tatakan Gelas.
- Bahwa Saksi Didik Ikang Fauzi Alias Omen yang berada dikamar tempat istirahat penjaga warkop mendengar suara bising dari luar warkop, yang kemudian keluar dan melihat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Zakum Afifin yang terkena lemparan menunduk berlindung dibawah BAR Warkop. Kemudian Saksi Didik Ikang Fauzi Alias Omen mendekat dan menolong Saksi Zakum Afifin yang mengalami luka robek dibagian dahi dan membawanya ke Puskesmas.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Tandes menangkap Terdakwa yang melarikan diri ke luar kota di Ds. Dawung Kec. Kromengan Kab. Malang. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tandes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bambang Prayitno Bin Ngadi mengakibatkan Saksi Zakum Afifin luka parah dibagian dahi sehingga dilakukan tindakan medis sebanyak 11 (sebelas) jahitan Visum et Repertum Nomor : 400/RM/31/436.7.8/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas Nama Zakum Afifin yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Ariyanto Wibowo ,Sp.FM sebagai dokter spesialis forensic di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya telah melakukan pemeriksaan luka berdasarkan rekam medis pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 04.00 WIB ditemukan tepat pada petengahan dahi luka robek tepi tidak rata sudut tumpul dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran 5 cm; dahi kiri 3 cm; garis pertengahan depan ditemukan luka robek tepi tidak rata sudut tumpul dengan dasar jaringan kulit berukuran panjang 5 cm.
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Saksi Didik Ikang Fauzi als Omen takut serta trauma dan Kerugian Warkop STK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Didit Eko Wahyudi :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polsek Tandes Surabaya ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB terjadi perusakan di Rhu Alexis di Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Tandes menangkap Terdakwa yang melarikan diri ke luar kota di Ds. Dawung Kec. Kromengan Kab. Malang. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tandes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. Zakum Afifin luka parah dibagian dahi sehingga dilakukan tindakan medis sebanyak 11 (sebelas) jahitan;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **Zakum Afifin**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tertanggal 06 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa turun dari motor dan melempari Warkop tersebut dengan cara mengambil bongkahan batu sebesar kelapa dan dilemparkan dari jarak 2 (dua) meter dengan kedua tangannya kearah bar Warkop STK sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dahi Saksi serta beberapa Gelas Kopi, Gelas Es dan juga Tatakan Gelas.
- Bahwa Saksi yang terkena lemparan menunduk berlindung dibawah BAR Warkop ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Didik Ikang Fauzi Alias Omen mendekat dan menolong Saksi yang mengalami luka robek dibagian dahi dan membawanya ke Puskemas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi luka parah dibagian dahi sehingga dilakukan tindakan medis sebanyak 11 (sebelas) jahitan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Kerugian Warkop STK sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Moch Roji'in alias Ucil bersama 10 (sepuluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya berhenti dan bleyer – bleyer motor yang menyebabkan kebisingan didepan warkop STK Samping Superindo Kompleks Ruko Manukan Tama Kec. Tandes Surabaya sepulang dari aksi perusakan Rhu Alexis di Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya ;
- Bahwa Sdr. Moh Roji'in alias Ucil yang berjarak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa melihat Terdakwa turun dari motor bersama 10 (sepuluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya dan melempari Warkop tersebut dengan cara mengambil bongkahan batu sebesar kelapa dan dilemparkan dari jarak 2 (dua) meter dengan kedua tangannya kearah bar Warkop STK sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dahi Saksi Zakum Afifin serta beberapa Gelas Kopi, Gelas Es dan juga Tatakan Gelas ;
- Bahwa sdr. Didik Ikang Fauzi Alias Omen yang berada dikamar tempat istirahat penjaga warkop mendengar suara bising dari luar warkop, yang kemudian keluar dan melihat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Zakum Afifin yang terkena lemparan menunduk berlindung dibawah BAR Warkop. Kemudian sdr. Didik Ikang Fauzi Alias Omen mendekat dan menolong Saksi Zakum Afifin yang mengalami luka robek dibagian dahi dan membawanya ke Puskemas.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa bukti surat, yaitu Surat Visum et Repertum No.400/RM/31/436.7.8/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh dokter spesialis forensic di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya didapatkan kesimpulan : ditemukan tepat pada petengahan dahi luka robek tepi tidak rata sudut tumpul dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran 5 cm; dahi kiri 3 cm;

Halaman 6 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis pertengahan depan ditemukan luka robek tepi tidak rata sudut tumpul dengan dasar jaringan kulit berukuran panjang 5 cm;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Meimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal lagi yang perlu disampaikan dalam persidangan, maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan didukung barang bukti sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Moch Roji'in alias Ucil bersama 10 (sepuluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya berhenti dan bleyer – bleyer motor yang menyebabkan kebisingan didepan warkop STK Samping Superindo Kompleks Ruko Manukan Tama Kec. Tandes Surabaya sepulang dari aksi perusakan Rhu Alexis di Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya ;
- Bahwa benar Sdr. Moh Roji'in alias Ucil yang berjarak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa melihat Terdakwa turun dari motor bersama 10 (sepuluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya dan melempari Warkop tersebut dengan cara mengambil bongkahan batu sebesar kelapa dan dilemparkan dari jarak 2 (dua) meter dengan kedua tangannya kearah bar Warkop STK sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dahi Saksi Zakum Afifin serta beberapa Gelas Kopi, Gelas Es dan juga Tatakan Gelas ;
- Bahwa benar sdr. Didik Ikang Fauzi Alias Omen yang berada dikamar tempat istirahat penjaga warkop mendengar suara bising dari luar warkop, yang kemudian keluar dan melihat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Zakum Afifin yang terkena lemparan menunduk berlindung dibawah BAR Warkop. Kemudian sdr. Didik Ikang Fauzi Alias Omen mendekat dan menolong Saksi Zakum Afifin yang mengalami luka robek dibagian dahi dan membawanya ke Puskemas.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Zakum Afifin luka parah dibagian dahi sehingga dilakukan tindakan medis sebanyak 11 (sebelas) jahitan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum No.400/RM/31/436.7.8/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh dokter spesialis forensic di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya didapatkan

Halaman 7 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : ditemukan tepat pada petengahan dahi luka robek tepi tidak rata sudut tumpul dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran 5 cm; dahi kiri 3 cm; garis pertengahan depan ditemukan luka robek tepi tidak rata sudut tumpul dengan dasar jaringan kulit berukuran panjang 5 cm ;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Bambang Prayitno Bin Ngadi dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang

Halaman 8 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa dengan diajukanya Terdakwa Bambang Prayitno Bin Ngadi dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Moch Roji'in alias Ucil bersama 10 (sepuluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya berhenti dan bleyer – bleyer motor yang menyebabkan kebisingan didepan warkop STK Samping Superindo Kompleks Ruko Manukan Tama Kec. Tandes Surabaya sepulang dari aksi perusakan Rhu Alexis di Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya dan Sdr. Moh Roji'in alias Ucil yang berjarak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa melihat Terdakwa turun dari motor bersama 10 (sepuluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya dan melempari Warkop tersebut dengan cara mengambil bongkahan batu sebesar kelapa dan dilemparkan dari jarak 2 (dua) meter dengan kedua tangannya kearah bar Warkop STK sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dahi Saksi Zakum Afifin serta beberapa Gelas Kopi, Gelas Es dan juga Tatakan Gelas, sedangkan sdr. Didik Ikang Fauzi Alias Omen yang berada dikamar tempat istirahat penjaga warkop mendengar suara bising dari luar warkop, yang kemudian keluar dan melihat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Zakum Afifin yang terkena lemparan menunduk berlindung dibawah BAR Warkop. Kemudian sdr. Didik Ikang Fauzi Alias Omen mendekat dan menolong Saksi Zakum Afifin yang mengalami luka robek dibagian dahi dan membawanya ke Puskemas ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Zakum Afifin luka parah dibagian dahi sehingga dilakukan tindakan medis sebanyak 11

Halaman 9 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) jahitan, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.400/RM/31/436.7.8/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh dokter spesialis forensic di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya didapatkan kesimpulan ditemukan tepat pada petengahan dahi luka robek tepi tidak rata sudut tumpul dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran 5 cm, dahi kiri 3 cm; garis pertengahan depan ditemukan luka robek tepi tidak rata sudut tumpul dengan dasar jaringan kulit berukuran panjang 5 cm ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zakum Afifin;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian ;

Halaman 10 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Prayitno Bin Ngadi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah Batu berbagai ukuran dan 1 (satu) kantong plastic Pecahan Gelas untuk minum Kopi, Tatakan (lepek), dan Gelas untuk minum Es;
 - 1 (satu) Potong jaket atau switer lengan panjang warna Hitam di dada ada tulisan GreenLight warna Putih dan sebuah Topi warna Hitam ada tulisan Erigo warna Putih;

Dirampas untuk Dimusnakan ;.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh : **Khusaini, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, dan **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Sikan, S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Taufan Mandala, S.H., M.Hum**

Khusaini, S.H., M.H

Halaman 11 Putusan Nomor 1618Pid.B/2023/PN SBY



2. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos, S.H